

PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

Perseveranda Virgilia Anita Niung
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang
Diriaman Laia*

Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang

e-mail: virgiliaanita@gmail.com

* e-mail: diriamanlaia@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the protection of citizens' constitutional rights in expressing opinions through Instagram social media in Indonesia. Freedom of expression is a human right guaranteed under Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; however, its implementation still faces various challenges, particularly due to the application of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), which often creates multiple interpretations. This research employs a quantitative method with a normative juridical approach through library research on primary and secondary legal materials, including the Decision of the South Jakarta District Court Number 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.Sel. The findings indicate that Instagram has developed into an effective digital public space for citizens to express criticism, aspirations, and socio-political views. Nevertheless, law enforcement against expressions on social media still has the potential to criminalize freedom of expression and create a chilling effect within society. The study also reveals that the protection of constitutional rights is not only related to freedom of expression but also to the protection of users' personal data on social media. Therefore, proportional legal interpretation and a restorative justice approach are necessary to ensure optimal protection of citizens' constitutional rights in the digital era.

Keywords: constitutional rights 1, freedom of expression 2, Instagram 3, ITE Law

PENDAHULUAN

Sebagaimana amanat Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum,

dan keutuhan bangsa". Hal ini dapat dimaknai bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang absolut untuk menyampaikan pendapatnya dan bebas dari bayang-bayang kriminalisasi dan pembatasan oleh negara sepanjang sesuai prosedur yang ditetapkan.

Dalam sebuah negara demokrasi mensyaratkan adanya ruang partisipasi publik dan kritik yang harus dijamin. Hal ini penting sebagai representasi dari asas *check*

and balances sebagaimana yang dijelaskan oleh Monstequiu dalam pengertian perlunya sikap pengawalan dan pengawasan untuk mencegah dominasi serta potensi penyalahgunaan wewenang pejabat negara tertentu (Ahfi & Zieyad Alfeiyad, 2025). Menurut data dari *Economist Intelligence Unit* (EIU), kinerja demokrasi Indonesia menurun di tahun 2023 sebesar 6,53 poin, turun 2 poin dari skor tahun 2022 sebesar 6,71 poin. Dengan skor 6,53 poin, Indonesia menurut EIU masuk dalam kategori demokrasi yang lemah. Gejala seperti ini tentu saja bukan hal yang baik untuk dibiarkan begitu saja tanpa sebuah evaluasi karena akan mempunyai implikasi yang begitu besar terutama menyangkut hak asasi manusia setiap warga negara.

Di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, salah satu langkah yang ideal untuk menyampaikan pendapat atau kritik terhadap pemerintah adalah melalui media sosial. Seperti slogan yang sering digunakan oleh Gen Z “*No viral no justice*”. Makna *no viral no justice* sebenarnya sebuah gambaran yang mempertontonkan kinerja pejabat publik yang lambat dalam menyelesaikan persoalan dengan keperpihakan yang positif bagi masyarakat. Belakangan, banyak kasus yang terungkap bukan karena kecermatan dan profesionalisme dari aparat negara melainkan didorong oleh partisipasi publik dan *influencer* yang memiliki banyak *followers* di media sosial. Menurut Putri, bahwa “selebriti memiliki kapasitas strategis dalam membangkitkan kesadaran politik masyarakat, terutama melalui interaksi langsung di media social (Liyanto & David Kristian, 2024)”.

Namun, sekalipun hak kebebasan berpendapat itu telah dijamin oleh konstitusi tidak serta merta adanya kesamaan persepsi secara empiris dilapangan terutama dikalangan penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Hal ini dapat

diketahui dimana dalam beberapa tahun terakhir, adanya trend penggunaan instrument hukum pidana bagi aktivis atau *influencer* yang menyuarakan kritik melalui platform digital. Fenomena seperti ini tentunya menimbulkan kegelisahan sehingga menuai perdebatan berhubungan dengan batasan antara “kebebasan berpendapat” dengan “tindak pidana penghasutan” atau “penyebaran berita bohong”.

Sebagai contoh, kasus Laras Faizati Kharunnisa seorang talenta muda profesional yang bekerja di ASEAN *Inter Parliamentary Assembly* (AIPA). Kasus ini berawal ketika Laras Faizati Kharunnisa mengunggah konten di akun Instagram miliknya, @larasfaizati. Unggahan dimaksud sebagai respon emosional atas berita meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas akibat terlindas kendaraan taktis Brimob Polri. Dalam unggahannya, Laras menulis kalimat berbahasa Inggris yang dianggap menghina dan menghasut publik untuk melakukan kekerasan terhadap polisi, termasuk kalimat “*Please burn this building down and get them all*” jika di terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya “Tolong bakar gedung ini sampai hangus dan habisi mereka semua” yang ditujukan kepada Mabes Polri. Unggahannya kemudian, viral dan dilaporkan oleh seorang warga bernama Muhammad Lutfi karena merasa khawatir akan dampaknya terhadap keamanan publik. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Laras pada 1 September 2025 di rumahnya, Jakarta Timur, beserta barang bukti berupa telepon genggam, kartu SIM, hingga akun media sosialnya.

Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan banyak pakar hukum yang menilai bahwa penetapan Laras sebagai tersangka menjadi sebuah preseden buruk terhadap kualitas demokrasi Indonesia di masa depan mengingat kritik yang disampaikan didasari

oleh kegelisahan atas kinerja aparat kepolisian dilapangan yang sudang melenceng dan tidak sesuai dengan tupoksi yang sebenarnya.

Tanpa mencari alternatif penyelesaian perkara dengan pendekatan lain seperti *restorative justice* kasus Laras Faizati Khairunnisa akhirnya menempuh jalur litigasi. Setelah melalui proses pembuktian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyatakan bahwa terdakwa Laras Faizati Kharunnisa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “menyiarkan tulisan di muka umum, yang menghasut supaya melakukan tindak pidana” sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (R Soesilo, 1998)”.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis bagi terdakwa selama 6 bulan penjara yang bersifat bersyarat. Vonis bagi terdakwa dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana ide KUHP baru, memang sudah seharusnya diterapkan. Masalahnya adalah putusan itu tidak mengubah pandangan masyarakat bagi terdakwa yang dianggap seolah-olah manusia paling jahat dan pelaku kriminal paling brutal karena putusan pengadilan membenarkan demikian.

Oleh karena itu, vonis bersalah bagi terdakwa dan hubungannya bagi kualitas demokrasi Indonesia dimasa depan soal bukan masalah berapa tahun hukumannya,

melainkan pesan simbolis kepada masyarakat luas bahwa terlepas apakah perbuatan kamu menimbulkan dampak nyata atau tidak maka tetap harus ditangkap, ditahan dan diadili tanpa mencari alternatif penyelesaian yang lebih efektif, mudah dan bermartabat. Atas dasar itulah vonis bersalah bagi Laras Faizati Khairunnisa memicu apa yang disebut sebagai *chilling effect*, yakni kondisi di mana warga negara mulai melakukan *swasensor* (sensor mandiri) karena takut menghadapi konsekuensi hukum yang serupa. Ketika ketakutan mulai mendominasi ruang publik, dialektika pemikiran yang sehat akan mati, dan pengawasan terhadap kekuasaan menjadi tumpul.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai pentingnya pendekatan *restoratif justice* dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut kritik kepada pemerintah. Jika menyampaikan pendapat dimedia sosial akan terus diselesaikan secara litigasi disertai dengan vonis bersalah bagi mereka yang menyampaikan kritik itu maka secara tidak langsung kita sedang membangun sebuah system menuju negara otoriter tanpa mempertimbangkan keadilan dan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji perlindungan hak konstitusional setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat melalui media sosial instagram, berdasarkan norma hukum yang berlaku serta asas-asas hukum yang pastinya relevan. Menurut Kaisaran bahwa “Metode penelitian kuantitatif adalah upaya seorang peneliti menemukan pengetahuan dengan memberi data berupa angka. Angka yang

diperoleh digunakan untuk melakukan analisa keterangan, sederhananya penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang disusun secara sistematis terhadap bagian-bagian dan untuk menemukan kausalitas keterkaitan (Afif et al, 2023).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan didukung oleh bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Putusan Pengadilan Nomor. 675/Pid. Sus/2025/PN JKT. Sel, Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui study kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan penggunaan media sosial. Studi kepustakaan merupakan teknik utama dalam penelitian hukum normatif karena data yang digunakan bersumber dari bahan tertulis (Yulia & Dwi, 2025).

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis untuk menggambarkan secara sistematis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di media sosial instagram serta batasan-batasan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Analisis kualitatif bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena hukum yang diteliti (Nurhayari dkk, 2024). Sementara prosedur penelitiannya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu

pengumpulan bahan hukum, pengklasifikasian data berdasarkan jenis dan relevansinya, analisis terhadap norma hukum yang berlaku, serta penarikan kesimpulan secara deduktif dari hal yang bersifat umum ke khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa instagram sudah berkembang menjadi ruang digital publik yang sangat efektif bagi warga negara Indonesia dalam menyampaikan pendapat. Platform ini tidak hanya digunakan sebagai media berbagi informasi pribadi seseorang, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan informasi secara umum, menyampaikan kritik, aspirasi, serta untuk menyampaikan pandangan terhadap isu-isu sosial politik. Kemudahan akses serta jangkauan yang luas menjadikan platform ini sebagai alat komunikasi yang strategis dalam kehidupan demokrasi modern saat ini. Warga negara secara aktif berpartisipasi dalam mengakses informasi, hal ini dapat memperlihatkan bahwa kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional mengalami transformasi signifikan di era digital. Dengan demikian, instagram ini berperan sebagai medium baru dalam pelaksanaan hak asasi manusia di bidang kebebasan berekspresi (Nanda dkk, 2025).

Kebebasan berpendapat di instagram masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek regulasi hukum. Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) seringkali menjadi dasar dalam mengatur aktivitas pengguna media sosial. Namun, dalam praktiknya regulasi ini justru menimbulkan multitafsir yang berdampak pada ketidakadilan bagi masyarakat. Banyak pengguna media sosial merasa ragu dalam menyampaikan pendapat karena khawatir terjatuh pasal-pasal tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan hak konstitusional dan pembatasan hukum di ruang digital. Hulman & Arista (2026) menyatakan

bahwa diperlukan penafsiran hukum yang lebih proporsional agar tidak menghambat kebebasan berekspresi.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan hak konstitusional warga negara di media sosial tidak hanya terbatas pada kebebasan berpendapat, tetapi juga mencakup perlindungan data pribadi. Dalam penggunaan instagram ini juga pengguna sering kali tidak menyadari potensi penyalagunaan data yang mereka bagikan. Risikonya seperti kebocoran data, penyalagunaan identitas, hingga eksploitasi informasi pribadi menjadi ancaman nyata di ruang digital. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak digital merupakan bagian integral dari hak konstitusional warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan keamanan data bagi setiap individu (Suarai & Sarjana, 2023).

Selanjutnya, karakteristik instagram sebagai media berbasis visual turut mempengaruhi pola penyampaian pendapat masyarakat. Pengguna media sosial lebih cenderung menyampaikan opini melalui gambar, video, dan caption yang menarik perhatian publik. Bentuk komunikasi seperti ini membuat pesan lebih cepat tersebar, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran hukum. Konten yang di unggah dengan mudah menimbulkan konflik seperti pencemaran nama baik atau penyebaran informasi yang tidak akurat (hoaks). Kebebasan berekspresi di media sosial harus diimbangi dengan kesadaran hukum dan etika digital. Setiap individu memiliki tanggung jawab atas konten yang dipublikasikan di ruang digital (Fadil Mas'ud dkk, 2025).

Selain itu, pada bagian pembahasan, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak konstitusional setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat melalui instagram memerlukan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Negara memiliki peran penting dalam menjamin kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam UUD

1945, namun juga memastikan adanya pembatasan yang adil dan tidak represif. Regulasi yang terlalu ketat berpotensi membatasi ruang demokrasi, sedangkan regulasi yang terlalu longgar justru menimbulkan kekacauan di ruang digital. Kebijakan hukum sangat diperlukan terhadap perkembangan teknologi, dengan pendekatan yang seimbang perlindungan hak konstitusional dapat terwujud secara optimal di era media sosial (Bahram, 2025).

Hasil

Dalam penelitian ini, penulis menilai bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cenderung gagal dalam memahami nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Hak kebebasan berpendapat yang harusnya dijamin oleh negara akan semakin tergerus dan dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem penegakkan hukum di Indonesia. Semangat reformasi seharusnya terus dihidupkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan terciptanya ketertiban dan keadilan sosial.

Kasus Laras Faizati Khairunnisa jika dibandingkan dengan beberapa kasus lainnya, seperti halnya Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor. 1/Pid.B/2026/PN Skt dan Putusan. 2/Pid.B/2026/PN Skt, yang membebaskan terdakwa Daffa Labidulloh Darmaji, Hanif Bagas Utama, terkait kasus dugaan penghasutan aksi kerusuhan Agustus 2025, menggambarkan pemahaman hakim terkait keadilan dimasyarakat dan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan media sosial sangat dilindungi.

Oleh karena itu, tidak salah jika banyak yang berpendapat bahwa dalam konteks kasus Laras Faizati Khairunnisa harusnya diputus bebas dengan alasan terdakwa tidak memiliki mens rea atau niat jahat untuk melakukan tindak pidana melainkan sebatas menyuarakan apa yang menjadi keresahannya dengan estandar yang ditentukan oleh undang-undang.

Maka kedepan diharapkan agar hakim yang mengadili kasus yang serupa harus berhati-hati dalam menjatuhkan putusan berhubungan dengan kasus menyampikan pendapat dimedia sosial. Hal ini penting untuk mengantisipasi agar tidak ada korban selanjutnya. Diputus bersalah bukan saja berdampak pada korban juga bagi keluarganya dan masa depannya yang dicap sebagai penjahat sehingga takut berbaur dimasyarakat dan berpotensi akan dikucilkan.

Pembahasan

Pada dasarnya putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat sosiologis, yuridis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Putusan hakim harus berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral dan keadilan masyarakat (Nugraha dkk, 2024). Dilihat dari aspek yuridis putusan hakim harus berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

Mengenai aspek sosiologis, hakim harus mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam hal ini pertimbangan sosiologis artinya hakim mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana

dengan mempertimbangkan dampak yang terjadi dalam masyarakat Sudirman (2023).

Selanjutnya, pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Adapun pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu dengan memperhatikan, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi. Muara dari suatu aspek yuridis adalah kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum dapat dilihat Ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik.

Kemudian yang terakhir hakim harus mempertimbangkan aspek filosofis. Aspek filosofis dalam penerapannya memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Setidaknyaada 3 (tiga) karakteristik utama pemikiran kefilosafatan, yaitu menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Seseorang hakim dianggap telah berfilsafat jika tiga karakteristik utama tersebut tercermin dan dominan dalam pemikiran dan putusannya.

Dalam suatu negara yang berdasarkan hukum, kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkrit dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparisial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa, “Hakim harus mempunyai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (*the power of*

solving legal problems), yang terdiri dari tiga kegiatan utama yakni merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*), memecahkannya (*legal problem solving*), dan terakhir mengambil keputusan”.

1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 675/Pid. Sus/2025/PN JKT. Sel

Hakim dalam memutus sebuah perkara, harus dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Pertimbangan tersebut menjadikan landasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan baik itu putusan pidana, putusan bebas dan putusan lebas dari segalanya tuntutan hukum. Pertimbangan ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHP, dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur tentang pertimbangan hakim sebagaimana Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2). Dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dan dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa “Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa” (M. Karjadi Dan R. Soesilo, 1988).

Pertimbangan dalam putusan hakim tidak hanya bersifat logis, rasional dan ilmiah tetapi harus bersifat intuitif irasional. Intuitif irasional adalah kepekaan hati nurani dan

perasaan yang seimbang dengan rasio dan logika sehingga dapat melahirkan keadilan. Berkaitan dengan perkara tindak pidana penghasutan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 675/Pid. Sus/2025/PN JKT. Sel, penulis akan memberikan beberapa hasil analisis sebagai berikut:

Bahwa kalimat yang diunggah oleh terdakwa yang berbunyi “*Innalillahi wa innailaihi roji'un*” yang ditambahkannya dalam postingan ulang konten dari akun @pandemictalks adalah sebuah ungkapan yang lazim dalam hubungan sosial sehari-hari, khususnya dalam ajaran Islam. Ungkapan ini juga sekaligus bentuk keperhatian dan kepedulian seseorang terhadap peristiwa yang bermuara pada kesedihan atau duka. Dalam pandangan Adlina dkk menyatakan bahwa Menurut teori etika kepedulian atau *ethics of care* Etika tindakan kepedulian merupakan moral yang berpusat pada hubungan interpersonal dan kepedulian atau kebajikan sebagai suatu kebajikan. Artinya, dalam perkara Laras Faizati Khairunnisa harus dipahami bahwa dari latar belakang perkaranya saja terdakwa berempati, bersikap baik dan bukan penjahat yang layak diadili.

Unggahan terdakwa yang berisi kalimat “ketika kantormu tepat disebelah Mabes Polri. Tolong bakar gedung ini dan tangkap mereka semua. Aku ingin sekali membantu melempar batu, tapi ibuku ingin aku pulang. Mengirim kekuatan untuk semua pengunjuk rasa!!”. Dalam konteks ini menurut penulis tidak ada *mens rea*, kemampuan serta kekuasaan yang untuk memprovokasi. Terdakwa sebatas menggunakan hak bersuara sebagai rakyat Indonesia. Mengekspresikan suara hati nurani, kesedihan sebagai perempuan dan menyuarakan keresahan, kegeraman dan kekhawatiran terdakwa sebagai pemuda dan rasa gotong royong sebagai rakyat Indonesia melihat ketidakadilan yang terjadi dan kemalangan yang menimpa almarhum Affan

Kurniawan. Sesama seorang manusia, pemuda dan rakyat Indonesia.

Jika dipahami, dalam kalimat terakhir unggahan terdakwa “tapi ibuku ingin aku pulang. Mengirim kekuatan untuk semua pengunjuk rasa!”. Disini sebenarnya jelas bahwa maksud dari terdakwa bukan ingin membawa masa untuk membakar Mabes Polri melainkan mengirim pengunjuk rasa. Pengunjuk rasa tidak bisa ditafsirkan sebagai pengacau atau membuat keributan, karena pada dasarnya pengunjuk rasa orang-orang dari berbagai elemen yang merasa haknya dirampas sehingga menggunakan haknya untuk mempertanyakan itu dengan maksud yang baik dan diakui oleh undang-undang (Resviani dkk, 2023)

Menurut teori kedaulatan rakyat menegaskan bahwa berdirinya suatu negara salah satunya karena ada rakyat oleh karena itu rakyat berdaulat memiliki kedaulatan dan berkuasa, maka segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat. Adanya jaminan terhadap hak kebebasan berpendapat warga negara tanpa adanya pembatasan bahkan kriminalisasi berimplikasi baik terhadap kemajuan bangsa (Febrianasari et al, 2022)

Sering kali penafsiran antara penghasutan, penyebaran berita bohong dan kebebasan berpendapat menimbulkan akibat berupa pembatasan eksekusi terhadap kebebasan berpendapat. Bahkan, pembatasan tersebut berujung kriminalisasi terhadap hak kebebasan berpendapat itu sendiri dengan dalil pencemaran nama baik (Stella dkk, 2023) Kriminalisasi merupakan upaya mendefinisikan perbuatan sebagai kejahatan dengan tujuan penuntutan, persidangan dan eksekusi hukuman. Arti lain dari kriminalisasi adalah proses kualifikasi terhadap suatu perbuatan menjadi sebuah tindak pidana dan diancam dengan sanksi tertentu. Sementara menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi adalah proses di mana pihak berwenang

mengklasifikasikan tindakan atau perilaku tertentu sebagai tindakan ilegal yang dapat dihukum oleh hukum, sesuai dengan pandangan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu. Dengan demikian, secara umum kriminalisasi dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan dan mengklasifikasikan suatu perbuatan menjadi sebuah kejahatan serta masuk ke dalam kualifikasi tindak pidana yang disertai dengan sanksinya (Caesario dkk, 2024).

Menurut penulis unggahan terdakwa tidak dapat serta merta dianggap menghasut orang membakar Gedung Mabes Polri dikarenakan dalam unggahan kalimat terakhirnya menyebutkan “Tapi ibuku ingin aku pulang”. Hal ini memungkinkan orang tidak ingin ikut-ikutan membakar Gedung Mabes Polri sebab disisi lain orang akan berpikir bagian mana yang dibakar, alat apa yang digunakan serta dengan cara apa membakar Gedung Mabes Polri tersebut jika disisi lain yang mengarahkan dalam hal ini terdakwa tidak berada ditempat Gedung Mabes Polri.

Berdasarkan fakta persidangan tidak ada fakta membuktikan bahwa akibat unggahan terdakwa orang lain telah berbondong-bondong membakar Gedung Mabes Polri. Bahkan pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2025 sekitar jam 20.00 WIB ketika saksi Muhammad Lutfi bersama saksi Hendra dan saksi Egy Agung Setiawam yang sedang berada di Jl. Petogogan I No.5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan melihat 4 (empat) konten yang diunggah oleh terdakwa justru memilih ke Mabes Polri membuat Laporan Polisi ketimbang membakar Gedung Mabes Polri yang terpublikasi di akun *Instagram* terdakwa.

Selanjutnya, dalam pertimbangannya hakim mengakui bahwa terdakwa “tidak melakukan tindakan mengorganisir atau mengumpulkan orang-orang yang sepaham untuk melakukan perbuatan yang sama, entah itu menggunakan sarana elektronik atau konvensional”. Menurut penulis, dalam kondisi ini sangat jelas bahwa terdakwa tidak

memiliki *mens rea* atau *niat jahat* dalam memenuhi unsur “menghasut orang melakukan perbuatan pidana” sesuai Pasal 161 KUHP tidak terbukti sehingga memungkinkan hakim menjatuhkan putusan bebas karena dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedehannya putusan bebas adalah suatu ketetapan mengenai perbuatan seseorang yang didakwakan oleh penuntut umum sebagai suatu perbuatan atau tindak namun tidak dapat dibuktikan secara sah meyakinkan dalam persidangan (Zagoto dkk, 2024). Disinilah letak inkonsistensi putusan hakim yang dari awal sudah mengetahui perbuatan terdakwa tidak menimbulkan dampak nyata dan tidak diikuti dengan tindak lanjutan, maka seharusnya ada ruang bagi hakim untuk tidak menajutuhkan lebel kriminal melalui putusan bersalah.

Pendekatan tujuan pemidanaan yang bersifat keadilan restoratif sebagaimana cita-cita KUHP baru. Namun, paradigma implementasi KUHP baru belum sepenuhnya diterapkan sepenuhnya. Pasal 53 ayat (2) menegaskan “Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.” Keadilan menurut Aristoteles adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan hak yang patut diperolehnya” (C.S.T. Kansil 1986). Menurut pemahaman penulis, majelis hakim tidak menimbang secara utuh duduk perkara ini dimana sangat jelas nilai-nilai keadilan dimasyarakat sedang diinjak-injak sehingga menjadi sesuatu kewajiban ketika ada anak muda yang kritis.

Permasalahan muncul ketika penilaian penegak hukum atas suatu perkara tidak diikuti dengan analisis yang mendalam terkait konteks keseluruhan peristiwa. Secara faktual, pernyataan terdakwa lahir dari kondisi emosional akibat peristiwa kematian Affan Kurniawan seorang ojek *online* yang dinilai

melibatkan aparat. Artinya, ekspresi tersebut lebih tepat dipahami sebagai luapan emosi spontan dalam ruang digital bukan sebagai upaya sistematis untuk menggerakkan masa melakukan tindak pidana seperti halnya tafsiran jaksa penuntut umum.

Negara demokrasi seharusnya memiliki sistem politik yang transparan, adil, dan partisipatif (Wahyuni dkk, 2024). Negara memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, mempromosikan perubahan sosial, memperjuangkan hak asasi manusia, adanya lembaga independent yang menjaga keadilan, hak asasi manusia, dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga pemerintah. Selain itu negara demokrasi juga memastikan bahwa hak dan kebebasan individu dilindungi dan dihormati. Negara demokrasi ideal juga memiliki sistem ekonomi yang adil dan inklusif, di mana kesenjangan sosial dan ekonomi dapat dikurangi. Negara ini juga memiliki sistem pendidikan yang berkualitas tinggi dan terjangkau bagi semua warga negaranya. Secara keseluruhan, negara demokrasi ideal adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kesejahteraan rakyatnya (Rohmah dkk, 2023).

Kebebasan berekspresi adalah hak fundamental yang dilindungi oleh negara tanpa takut untuk dihukum atau diintimidasi. Dalam negara demokrasi, kebebasan berekspresi sangat penting karena memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, mempromosikan perubahan sosial, dan memperjuangkan hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam perkara ini hakim tidak memberikan pertimbangan hukum yang tegas dengan menempatkan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional warga negara. Padahal dalam negara yang demokratis, ekspresi, kritik, empati dan respon emosional diruang publik tidak dikriminalisasi selama tidak menimbulkan ancaman nyata terhadap ketertiban umum.

Maka dalam kejadian dikasus Laras Faizati Khairunnisa memberikan implikasi secara langsung terhadap kualitas demokrasi Indonesia dimasa depan. Masyarakat semakin takut mengkritik kebijakan pemerintah karena merasa tidak akan sanggup menghadapi tekanan terlebih akibat hukum yang ditimbulkan dari sisi ketidaknetralan dan independensi serta profesionalisme penegak hukum yang diragukan dimana seharusnya juga menjadi pilar kokohnya demokrasi dimasa mendatang. Kriminalisasi ini jika akan terus berlanjut bukan saja sebatas merampas hak asasi warga negara juga sekaligus memupuk dan memlihara negara yang otoriter.

2. Analisis Kasus Tindak Pidana Penghasutan Berdasarkan Putusan Nomor. Nomor 675/Pid. Sus/2025/PN JKT. Sel

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 675/Pid. Sus/2025/PN JKT. Sel, menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 161 KUHP. Ada beberapa unsur tindak pidana penghasutan adalah sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa merujuk pada objek yang diduga pelaku yang bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau tindak pidana. Hal tersebut sesuai dengan kaidah Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan “Barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau barang siapa sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakanya”. Apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku.

Menurut Van Hamel, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur seperti tidak memiliki gangguan kejiwaan, orang tersebut harus

menginsyafi perbuatannya menurut tatacara kemasyarakatan adalah dilarang dan orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya (Amir Ilyas 2012).

Dalam perkara ini, sebagaimana fakta persidangan terdakwa membenarkan identitas dirinya seperti halnya yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum. Hal ini menjadi point penting bagi hakim yang menggambarkan sikap transparansi dan niat baik dari terdakwa yang tidak mempersulit proses persidangan.

b. Unsur menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Menurut analisis penulis, perbuatan terdakwa yang membuat unggahan berupa kritik di media sosial instagramnya tidak serta merta dikategorikan dengan tujuan menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Kalau membaca kronologi perkara ini secara utuh diawali ketika terdakwa melihat berita di televisi dan *Instagram* sehingga terdakwa merasakan kecewa dan marah. Kemudian terdakwa berdiri didekat jendela Lantai 5 Kantor ASEAN *Inter Parliamentary Assembly* (AIPA), lalu terdakwa menggunakan *Handphone Apple Iphone 16* warna pink memfoto diri terdakwa sendiri dengan mimik tersenyum sambil telunjuk diarahkan ke Gedung Mabes Polri yang dekat dengan Gedung ASEAN *Headquarters Heritage* yaitu 1 (satu) video tampak sebagian Gedung Mabes Polri dan 1 (satu) video lagi posisi terdakwa berdiri di ruang kerja Lantai 5 Kantor ASEAN *Inter Parliamentary Assembly* (AIPA) dengan posisi kedua tangan dibentangkan untuk dijadikan konten pada akun medsos terdakwa.

Selanjutnya, unggahan di akun instagramnya diposting setelah terjadinya peristiwa pelindasan ojol Affan Kurniawan. Artinya kalau terdakwa berniat menghasut orang lain seharusnya tidak perlu menunggu berita itu keluar di televisi melainkan dapat saja dilakukan dalam keadaan apapun yang menurut keyakinannya dapat menguntungkan dirinya. Telah terbukti bahwa akibat unggahan terdakwa tidak memberikan dampak sama sekali dalam hal ini tidak ada orang yang akibat melihat postingan terdakwa kemudian datang membakar Gedung Mabes Polri.

c. Unsur Dengan Maksud Supaya Isi Yang Menghasut di Ketahui atau Lebih di Ketahui Oleh Umum

Dalam kasus Laras Faizati Khairunnisa, menurut analisis penulis terdakwa tidak memiliki *mens rea* atau niat jahat seperti yang dituduhkan oleh penuntut umum. *Mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, sedangkan *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Seseorang dapat dipidana tidak cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dalam kata lain unsur perbuatan jahat (*actus reus*) telah terpenuhi. Namun ada satu hal penting yang juga harus diperhatikan yaitu niat jahat (*mens rea*). (Aris Munandar et al, 2024) Niat jahat (*mens rea*) adalah suatu kriteria yang harus ada dalam tindak pidana. Kritik terdakwa bagi aparat penegak hukum khususnya institusi kepolisian harusnya dijadikan sebagai bahan berbenah diri secara internal untuk terus menjadi pelayan rakyat yang mengayomi.

Sel, terhadap Laras Faizati Khairunnisa sangat bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Terjadinya disparitas putusan pengadilan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap penegak hukum serta menimbulkan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga adanya disparitas ini merupakan hal yang menjadi perbincangan dikalangan penegak hukum dikarenakan dianggap tidak memenuhi keadilan masyarakat yang seharusnya dapat dipenuhi oleh penegak hukum. Disparitas Putusan memang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Keberadaannya hanya bisa diminimalisir dengan cara dibentuknya pedoman pemberian pemidanaan/standarisasi pemidanaan bagi hakim tanpa menghilangkan independensi hakim, digunakannya system campuran, yaitu dengan menggunakan yurisprudensi yang digunakan didalam sistem anglo saxon, serta dilakukan adanya evaluasi serta pembinaan kepada hakim.

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 675/Pid. Sus/2025/PN JKT.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahfi, Zieyad Alfeiyad. (2025). "Urgensi Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan sebagai Instrumen Penguatan Checks and Balances." *Lex Renaissance* 10.(2) 370-397.
- Ar, Aris Munandar, et al. (20224). "Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1(3)240-252.
- Bahram, M. (2025). Tanggung Jawab Konstitusional Pemerintah Dalam Menjamin Hak Konstitusional Atas Informasi Di Era Digital. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9), 4380-4406. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i9.1753>
- Caesario, Wibisena. (2024). "Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat Atas Dasar Pencemaran Nama Baik Ditinjau Berdasarkan Pendekatan Hak Asasi Manusia." *Amnesti: Jurnal Hukum* 6(1)130-144.
- Febrianasari, Sinta Amelia. (2022). "Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat." *Sovereignty* 1(2)238-246.
- Mas'ud, F., Jeluhur, H., K., Tefa, A., Uly, M., & Amtiran, M. (2025). Etika Dalam Media Sosial Antara Kebebasan Ekspresi Dan Tanggung Jawab Digital. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2 (2), 235246. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i2.289>.
- Nugraha, Eka Fajar, Gregorius Hermawan Kristyanto, and Yoyon M. Darusman. (2024). "Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Terorisme Dan Pendanaan Terorisme (Studi Putusan Nomor 604/Pid. Sus/2021/Pn Jkt. Tim)." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2(8)191-211.
- Rahmawati, N. A., Guntari, F. R., & Widodo, F. A. J. (2025). Suara Pemuda : Peran Media dan Teknologi Instagram bagi Komunitas Amnesty dalam Menyuarakan Hak Asasi Manusia di Universitas Jember. *Abstrak : Jurnal Kajian Ilmu Seni, Media Dan Desain*, 2(4), 51–66. <https://doi.org/10.62383/abstrak.v2i4.695>.
- Resviani, Reva, Gilang Pratama Setiawan, and Selvi Setyawati. (2023). "Etika Kemasyarakatan Profesi Polri Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Pengunjuk Rasa." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1.02
- Rohmah, Elva Imeldatur. (2023). "Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9.(1)28-56.
- Sinaga, H., & Irawati, A. C. (2026). Penerapan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Dalam Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi: *jurnal kajian hukum* 7(1),
- Stella, Helen, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra. (2023). "Tindak pidana penyebaran berita bohong berdasarkan UU ITE terhadap dampak dari kebebasan berpendapat masyarakat di media sosial (Kriminalisasi kasus Jerinx)." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 3(4) 472-478.
- Sudirman, L. (2023). "Pertimbangan Hakim Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin (Tinjauan Aspek Filosofis, Yuridis, Dan Sosiologis): Diskripsi Kasus Dan Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bogor." *Al-Mizan (E-Journal)* 19.(1) 105-120.
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum". *Notary Law Journal* 4 (3):114-28.

- Wahyuni, Rizki, and Yati Sharfina Desiandri. (2024). "Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Berekspresi dalam Negara Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5(3)961-966.
- Yulianingsih, S., & Putra, R. K. (2024). Analisis Yuridis tentang Perlindungan Konsumen pada E-Commerce di Indonesia: Pendekatan Yuridis-Normatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4), 842-856.
- Zagoto, Herisman. (2024). "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Deelneming." *Jurnal Panah Keadilan* 3(2) 60-71.

Buku:

- Adlina, Shifa Nurhalisha. "Pengembangan Peran Human Resources Development Pascapandemi Dengan Pendekatan Etika Kepedulian
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar*, Mahakarya Rangkang Offset: Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil. (1986) *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- M. Karjadi Dan R. Soesilo, (1988) *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*. Politeia: Bogor.
- Nurhayati, N., Apriyanto, A., Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jambi: Penerbit PT Sonpedia Publishing Indonesia.